

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, tempat tanggal lahir Cianjur 8 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Rana Suparyana, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "Asep Rana Suparyana, S.H & Rekan", berkantor di Jalan Haji Hasan Arief No. 2 Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut pada tanggal 30 Mei 2017 dengan Nomor 1312/SK/Adv/V/2017 , semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat tanggal lahir Garut 4 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMK, bertempat tinggal di, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 1722/SK/Adv/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 telah memberikan kuasa kepada Ajang Nurjaman, S.H., Advokat & Pengacara/konsultan Hukum yang berdomisili di Jl. Candramerta 1 RT.05 RW.05, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2886/Pdt.G/2016/PA.Grt, tanggal 18 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut tersebut tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 31 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding

sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 03 Juli 2017;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 04 Agustus 2017 meskipun kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 18 Juli 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor : W10-A/2248/Hk.05/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Mei 2017 dan putusan Pengadilan Agama Garut aquo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Mei 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nurul Aen, M.Sl., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding bersifat egois, keras, bahasanya kotor, tidak terbuka masalah keuangan dan tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat/ Terbanding dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016. Secara tidak langsung dalil Penggugat/Terbanding tentang *perselisihan dan pertengkaran* telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding meskipun ia berdalih tentang penyebabnya, sebagaimana terungkap dalam jawaban tertulisnya angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam setiap rumah tangga pasti ada masalah yang harus dihadapi dan saya (Tergugat/Pembanding) tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak (egois) melainkan selalu

mengajak Isteri (Penggugat/Terbanding) untuk mencari penyelesaiannya dan sikap keras, kasar dan bahasa kotor itu sesekali muncul dan terucap itupun semua berawal dari kelakuan Penggugat/Terbanding yang membuat Tergugat/Pembanding egois dan bernada keras, sedangkan dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal telah pula diakui oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana terungkap dalam jawaban tertulisnya yang berbunyi: *"Hal ini menjadi tidak jelas lagi karena selama ini saya sudah beberapa kali mengajak isteri saya untuk tinggal kembali bersama saya di tempat kerja saya yaitu di Tangerang, namun dengan berbagai alasan isteri saya selalu menunda-nunda sampai saat ini"*. Dalil Penggugat/Terbanding tersebut di atas telah pula dikuatkan saksi-saksi Penggugat/Terbanding bahkan juga oleh saksi-saksi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai demi kepentingan anak, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali

dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya keluarga dan Hakam yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari kedua pihak berperkara serta upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sejak sidang pertama tanggal 24 November 2016 sampai dengan sidang terakhir tanggal 18 Mei 2017 tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2886/Pdt.G/2016/PA.Grt, tanggal 18 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 H yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 14 Agustus 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdul Mu'in.

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-

JUMLAH Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);